



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Novendra Dwi Handoko Anak Dari Sagung Gatot Suprihandoko (alm);**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simo Tambaan Sekolahan 4 / 20 Rt 003 Rw 009  
Kel Simomulyo Baru Kec Sukomanunggal Surabaya  
dan Jl Simo Tambaan Gg 2 No. 75 Kel Simomulyo  
Kec Sukomanunggal Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Victor Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT yang beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 78/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 26 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM – 15/Enz.2/01/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja dan 1 (satu) buah vapis **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau Putusan yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 15/Enz.2/01/2023 sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa **NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm)** pada hari sekira awal bulan September 2022 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan besar depan rumah kosong Jl. ALOHA Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan narkotika (ganja) tersebut dengan cara membeli dari INSTAGRAM dengan nama akun NATURAL ALAMIA dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah garis) atau seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi menjadi 6 (enam) poket menggunakan dengan timbangan elektrik dengan jumlah 30 (tiga puluh) poket yang akan dikonsumsi pada saat terdakwa susah tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, saksi FIRDAUS ALAM HUDI, SH bersama saksi IFIT KARIMUDIN, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi terkait penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm), dari hasil pengeledahan badan dan rumah di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebalah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebalah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapor didalam paci yang tersimpan didalam kamar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09755/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim),

serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 20569/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,663$  gram;
- barang bukti nomor : 20570/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,559$  gram;
- barang bukti nomor : 20571/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,274$  gram;

dengan kesimpulan bahwa **ketiga** barang bukti diatas, total berat bersih: **8,57 gram (delapan koma lima puluh tujuh) gram, positif** mengandung **ganja**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FIRDAUS ALAM HUDI, SH bersama saksi IFIT KARIMUDIN, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi terkait penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm), dari hasil pengeledahan badan dan rumah di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebalah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebalah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapis didalam paci yang tersimpan didalam kamar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby





- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09755/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 20569/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,663 gram;
- barang bukti nomor : 20570/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,559 gram;
- barang bukti nomor : 20571/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,274 gram;

dengan kesimpulan bahwa **ketiga** barang bukti diatas, total berat bersih: **8,57 gram (delapan koma lima puluh tujuh) gram, positif** mengandung **ganja**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ifit Karimudin, SH.**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FIRDAUS ALAM HUDI, SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa bear terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Instagram dengan nama akun NATURAL ALAMIA;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah garis) atau seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat total  $\pm 8,57$  (delapan koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebalah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebalah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapis didalam paci yang tersimpan didalam kamar;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

**2. Firdaus Alam Hudi, SH.,** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IFIT KARIMUDIN, SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Instagram dengan nama akun NATURAL ALAMIA;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah garis) atau seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm$  3,04 (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm$  2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm$  2,65 (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat total  $\pm$  8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebelah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebelah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapis didalam paci yang tersimpan didalam kamar;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditangkap polisi di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Instagram dengan nama akun NATURAL ALAMIA dan membeli Narkotika jenis ganja dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah garis) atau seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi menjadi 6 (enam) poket dengan 30 (tiga puluh) gram yang akan dikonsumsi terdakwa pada saat susah tidur;
- Bahwa ketika digeledah badan dan rumahnya, polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat total  $\pm 8,57$  (delapan koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebalah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebalah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapis didalam paci yang tersimpan didalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual atau membeli narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja dan 1 (satu) buah vapor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09755/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:

- barang bukti nomor : 20569/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,663 gram;
- barang bukti nomor : 20570/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,559 gram;
- barang bukti nomor : 20571/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  2,274 gram;

dengan kesimpulan bahwa **ketiga** barang bukti diatas, total berat bersih: **7,496 gram (tujuh koma empat ratus sembilan puluh enam) gram, positif** mengandung **ganja**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula terdakwa mendapatkan narkotika (ganja) tersebut dengan cara membeli dari INSTAGRAM dengan nama akun NATURAL ALAMIA dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah garis) atau seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi menjadi 6 (enam) poket menggunakan dengan timbangan elektrik dengan jumlah 30 (tiga puluh) gram yang akan dikonsumsi pada saat terdakwa susah tidur, kemudian Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



Sukomanunggal Surabaya, saksi FIRDAUS ALAM HUDI, SH bersama saksi IFIT KARIMUDIN, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi terkait penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm), dari hasil pengeledahan badan dan rumah di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat total  $\pm 8,57$  (delapan koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebalah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebalah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapis didalam paci yang tersimpan didalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Novendra Dwi Handoko Anak Dari Sagung Gatot Suprihandoko (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum bermula terdakwa mendapatkan narkotika (ganja) tersebut dengan cara membeli dari INSTAGRAM dengan nama akun NATURAL ALAMIA dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah garis) atau seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi menjadi 6 (enam) paket menggunakan dengan timbangan elektrik dengan jumlah 30 (tiga puluh) gram yang akan dikonsumsi pada saat terdakwa susah tidur, kemudian Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, saksi FIRDAUS ALAM HUDI, SH bersama saksi IFIT KARIMUDIN, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi terkait penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVENDRA DWI HANDOKO Anak Dari SAGUNG GATOT SUPRIHANDOKO (Alm), dari hasil pengeledahan badan dan rumah di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat total  $\pm 8,57$  (delapan koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas yang berada disebalah kamar mandi rumah Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar ditemukan digudang dan dibawah tas, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip didalam tong wafer disebalah kamar terdakwa, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja ditemukan didalam kotak pensil dan 1 (satu) buah vapis didalam paci yang tersimpan didalam kamar;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut merupakan barang terlarang dan barang yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby





- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Novendra Dwi Handoko Anak Dari Sagung Gatot Suprihandoko (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat masing-masing  $\pm 3,04$  (tiga koma nol empat) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,88$  (dua koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya,  $\pm 2,65$  (dua koma enam puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar, 2 (dua) plastik klip berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah Grinder untuk menghaluskan ganja dan 1 (satu) buah vapir **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan AFS Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti, Anang Arya, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

AFS Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15